

NO	NAMA PENASEHAT	BP	NAMA MAHASISWA	HARI
148	Yulistini, dr, M.Med.Ed (Bagian BPK)	1	1410319001 SHARON SERAFIM BOSAWER	Hari Kerja
		2	1410314001 JACQUELINE CHARLES LABO	
		3	1410314002 RAJ DHASHHEN SABAPATHY	
		4	1410314003 MAS TZATUL FARAHANA BINTI MOHD. NAS	
		5	1410314004 AWATIF QISTINA BINTI AZLAN	
		6	1510314002 ALYA BINTI AZMI	
		7	1510314011 KINESHA KHAUNDER A/P SAKTIVELU	
		8	1510314012 VILLASINI A/P RAJENDRAN	
149	Dr. Yuniar Lestari, dr, M.Kes (Bagian IKM)	1	1110312063 MUTHYA HARYSTA	Hari Kerja
		2	1510311079 VUNIA HABSARI	
		3	1510311080 NINDYA RAHMADITA	
		4	1510311061 INDAH PRIMA PUTRI	
		5	1710313060 ANNISA AALIYAH ZAHRA	
		6	1710313061 SALSABILA LUQYANA MUSLIM	
		7	1710313062 YOUNI GAVRIEL SIMBOLON	
150	Yusrawati, Dr, dr, SpOG(K) (Bagian Obgyn)	1	1310312118 FAHMI BAGUS PRATAMA	Hari Kerja
		2	1310311174 MIFTAHL KHATIRINNA	
		3	1710313063 TIMOTHY ISA PRANATA SIREGAR	
		4	1710313064 PUTRI FADHLA	
		5	1710313065 SAVITA KHALIFATUNNISA	
		6	1710313066 NAHIRAH AULIA NAVIS	
		7	1710313067 NABILAH PUTRI ANANDA	
151	Yusri Dianne Jurnalis,Dr, dr, SpA(K) (Bagian Ilmu Kesehatan Anak)	1	1710313068 RIFVIA MUSTIKAWENI ZACHRAINA	Hari Kerja
		2	1710313069 SHAVIRA QUINCY HARBAINDO	
		3	1710313070 FINNA ROSALINA HELME	
		4	1310312122 HELSY HONESTY HAikal	
		5	1310312126 RAUJAH SALWATTI	
		6	1310312127 AUDRA LOVITA VIANY	
		7	1310312128 NURUL PUTRI WUCIKA B	
152	Yusticia Katar, Dr, Apt (Bagian Farmakologi)	1	1310311180 FAUZAN AKBARA YAZID	Hari Kerja
		2	1310311184 AHMAJ MUHTAR	
		3	1410312092 BERLIAN NAUFAL A	
		4	1410312093 EKO SETIAWAN	
		5	1410312094 LATHIFUL HILMAN	
		6	1410312095 FIKRA NURUL INDRA	
153	Yustini Alloes, Dra, M.Si, Apt (Bagian Biokimia)	1	1110314002 MUHAMMAD ATIF BIN GAZALI	Hari Kerja
		2	1110314003 AHMAD IQDAM BIN MOHAMED SUFEE	
		3	1110314006 ISMAIL BIN ABDULLAH	
		4	1310319001 CLIPPA YUS'NA TAGI	
		5	1310319002 PRUDENSIJA ERGMOT	
		6	1310319003 LUCINDA P AMADA RUMADAS	
		7	1310314009 NUH IZZAH ATIRAH BINTI HARDINUR	
		8	1510314007 NURUL NAIMAH BT MUHAMMAD KHAIRUDDIN	

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, Kotak Pos 49 Padang 25127 Telp. 0751-31746

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 8595 /UN16.02.D/PP/2017

Tentang

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang

- Menimbang : a. Bahwa untuk pencapaian keberhasilan mahasiswa dalam memperoleh prestasi belajar yang lebih sempurna.
b. Bahwa untuk mencapai point a setiap mahasiswa perlu menyusun program belajar yang baik.
c. Bahwa untuk memenuhi apa yang termasuk dalam sub a dan b, mahasiswa perlu dibimbing oleh seorang Penasehat Akademik yang ditunjuk dan diangkat oleh Dekan dengan suatu Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
5. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pengabean Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 674/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP-DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

- Menetapkan
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Dekan Nomor : 12479/UN16.02.D/PP/2016 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya dalam menjalankan tugas sebagai Penasehat Akademik.
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik untuk tahun Akademik 2017/2018.
- Ketiga : Penasehat Akademik berkewajiban memberi pengarahan, penjelasan, nasihat kepada mahasiswa dalam hal pengisian KRS dan pengesahannya dalam bidang yang lain yang menyangkut studi mahasiswa yang bersangkutan.
- Keempat : Penasehat Akademik membimbing mahasiswa sampai jenjang Sub Program Sarjana Kedokteran (S.Ked.).
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku selama tahun Akademik 2017/2018, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



: Padang
: 26 September 2017

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001